



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sumbing Nomor 3 Kajen KodePos 51161  
Telepon (0285) 382037 Faksimile (0285) 382037  
Website : <http://dindikbud.pekalongankab.go.id> Email : [pekalongan.33@pdjkjateng.go.id](mailto:pekalongan.33@pdjkjateng.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR : 421.5 / 2012**

Tentang

**IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN (SMK) ISLAM SALAKBROJO KEDUNGWUNI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang** :
- bahwa untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta baru, perlu diberikan Operasional bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta baru;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan tentang Ijin Operasional Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Salakbrojo Kedungwuni;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana pada SMK;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik  
Nomor : 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan,  
dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
  9. Peraturan Bupati Pekalongan nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46).

Memperhatikan : Surat Ketua Yayasan DAAR Aswaja Nomor : 010/YDA/X/2013 tanggal 20 Oktober 2013 , perihal : Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan SMK Islam Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Ijin Operasional Pendirian/Penyelenggaraan SMK Islam Salakbrojo Kedungwuni kepada :

Penyelenggaraan : Yayasan Daar Aswaja Kab. Pekalongan

Alamat : Jl. Raya Miyanggong, Ds Salakbrojo,  
Kedungwuni

Jenis/Nama Sekolah : SMK Islam Salakbrojo, Kedungwuni

Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Sepeda Motor

2. Rekayasa Perangkat Lunak

Terhitung mulai tahun pelajaran 2014/2015 menerima siswa kelas X, dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial.
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam 1 (satu) tahun, sekolah dimaksud tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang ada
4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.


KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Juli 2014

Ditetapkan di : Kajen

Tanggal : 2 September 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PEKALONGAN



Drs. H. UMAIDI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19590119 198503 1 007

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pekalongan
2. Ketua BAP Provinsi Jawa Tengah
3. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah